



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat perlu dilaksanakan perubahan terhadap peraturan mengenai pengelolaan aset Desa;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa perlu dilakukan perubahan agar selaras dengan kebijakan nasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset Desa yang bersifat Strategis adalah Aset Desa yang berupa Tanah Desa/ tanah kas Desa, Tanah Ulayat/Adat, kebun Desa, kolam ikan milik Desa, pasar Desa, pasar hewan, dermaga (tambatan perahu), bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.
16. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai dari Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset Desa.
17. Perencanaan adalah kegiatan merusmuskan rincian kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan

- fungsi Pemerintahan Desa dan/atau optimalisasi Aset Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
 22. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa dari daftar Aset Desa dengan keputusan Kepala Desa untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada dalam penguasaannya.
 24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa.
 25. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau menguntungkan.
 26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
 27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset Desa.
 29. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap barang inventaris milik Pemerintah Desa yang menyatakan kode lokasi dan kode barang.
 30. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan Aset Desa.
 31. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.
- (2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak perlu mendapatkan persetujuan Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:

- a. Tukar Menukar; dan
- b. Penjualan.

(2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

(3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

6. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

7. Ketentuan Paragraf Kesembilan Bagian Kedua Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf Kesembilan
Penatausahaan dan Pelaporan**

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.

- (2) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Dalam Negeri.
 - (3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap semester.
 - (4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
 - (5) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset Desa.
9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Ketentuan mengenai format keputusan Kepala Desa tentang penetapan status penggunaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), format berita acara dan keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, format berita acara dan keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), format laporan Aset Desa, dan format buku inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

11. Ketentuan Bagian Kesatu Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kesatu
Untuk Proyek Strategis Nasional**

12. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 34A sampai dengan Pasal 34K sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian

berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Besaran ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 34B

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
- (2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
- (3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
- (4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 34C

- (1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur; dan
 - c. telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 34D

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari

Pasal 34C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) huruf a.

- (2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
- (3) Gubernur memberikan hak pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Desa dilengkapi dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (5) Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 34E

- (1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (2) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 34F

- (1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat

- (2) Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa uang pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 34G

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34C ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu Kecamatan.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 34H

- (1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa.
- (2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 34I

- (1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 34H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. dokumentasi.

- (4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 34J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34I ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 34K

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34J dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

13. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian KesatuA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KesatuA

Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintahan Desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai Aset Desa berupa tanah yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 35B

- (1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan, unsur Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan Aset Desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.
- (2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - f. dokumentasi.
- (3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.
- (4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35C

- (1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35B diutamakan berlokasi di Desa setempat.
- (2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di Kecamatan lain yang berbatasan langsung.
- (3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan

- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan padat ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
- (2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Gubernur sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- (4) Gubernur memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar.
- (5) Petunjuk teknis pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

17. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa, pihak pemilik tanah pengganti, Kecamatan, unsur Pemerintah Daerah Kabupaten dan tenaga penilai.
- (2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan masing-masing.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara Pencarian tanah pengganti;

- e. surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
- f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
- g. dokumentasi.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 38A, dan Pasal 38B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa.

Pasal 38B

- (1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 34A sampai dengan Pasal 34K berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

20. Ketentuan Bagian Kedua Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Untuk Bukan Kepentingan Umum**

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
- (4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.
- b. Bupati dan Gubernur sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
- c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian tingkat kabupaten dengan keputusan Bupati;
- d. tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan perangkat daerah dan Instansi terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai;
- e. tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa dan pembangunan Daerah;
- f. hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf e dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan izin Tukar Menukar;

- g. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf f diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal sejak dokumen diterima lengkap dan benar;
 - h. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur;
 - i. sebelum menerbitkan izin Tukar Menukar, Gubernur terlebih dahulu melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan;
 - j. hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf i sebagai pertimbangan Gubernur untuk penerbitan surat izin Tukar Menukar;
 - k. surat izin Tukar Menukar dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf j diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan benar;
 - l. surat izin Tukar Menukar dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf k disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar;
 - m. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa terlebih dahulu melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan guna memperoleh kebenaran materiil dan formil, sebagai bahan untuk menerbitkan persetujuan Tukar Menukar;
 - n. izin sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf k, serta hasil verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf j, sebagai dasar pertimbangan Menteri memberikan persetujuan Tukar Menukar; dan
 - o. persetujuan Tukar Menukar Menteri sebagaimana dimaksud pada huruf n diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
23. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40A

- (1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, huruf i, dan huruf m, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
- (2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait.
- (3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan

- b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
 - g. hasil kajian tim kabupaten; dan
 - h. dokumentasi.
- (5) Izin Gubernur dan berita acara tinjauan lapangan disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar.

Pasal 40B

- (1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubernur dan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
 - (2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang melalui dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
24. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga Untuk Kepentingan Desa

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. tambatan perahu;
 - b. pasar Desa;
 - c. tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. pemandian umum Desa;
 - f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
 - g. bangunan kantor Desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;

- h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. objek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa;
 - m. lapangan olah raga Desa; dan
 - n. kepentingan Desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
- (4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
- (5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektivitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- (6) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.
26. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pelaksanaan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, sampai dengan huruf g, berlaku mutatis mutandis dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.
- (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.

dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan Desa.

- (3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
- (4) Penerbitan persetujuan Bupati merupakan dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
- (5) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

28. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang terjadi dengan perorangan atau pihak lain yang belum terselesaikan administrasi persetujuan tukar menukarnya sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan telah memenuhi ketentuan Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dengan ketentuan:

- a. pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat pernyataan tidak sengketa dan penguasaan dari para pihak;
- b. pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang berupa surat pernyataan dari Kepala Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa;
- c. hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari Kepala Desa, dan surat pernyataan dari para pihak menjadi dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Bupati;
- d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- e. tim sebagaimana dimaksud pada huruf d diketuai oleh Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan pihak instansi terkait lainnya;
- f. ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e berjumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara formil dan materil;

h. persetujuan sebagaimana dimaksud huruf g sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai Tukar Menukar tanah kas Desa.

29. Ketentuan lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



Diundangkan di Sampit
pada tanggal 30 DESEMBER 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR
25 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa



KABUPATEN/KOTA---(1)---
PROVINSI ---(2)---

KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)---
NOMOR ---(4)---
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(5)---

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan pelayanan Pemerintahan Desa ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(6)---tentang Penetapan Status Penggunaan Aset Desa ---(7)---
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 4. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada ---{8}---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Aset Desa berupa ---{9}---sebagaimana tercantum di dalam lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya menjadi aset milik Pemerintah Desa ---{10}--- untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- KEDUA** : Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang undangan.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---{11}---
pada tanggal ---{12}---
Kepala Desa --- {13}---

---{14}---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi nama Kabupaten/Kota;
- (2) : Diisi nama Provinsi;
- (3) : Diisi Nama Desa;
- (4) : Diisi Nama Desa;
- (5) : Diisi Nama Desa;
- (6) : Diisi Nama Desa;
- (7) : Diisi Nama Desa;
- (8) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada
- (9) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa
(misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dab);
- (10) : Diisi Nama Desa;
- (11) : Diisi Nama Desa;
- (12) : Diisi tanggal, bulan dan tahun SK ditetapkan;
- (13) : Diisi Nama Desa;
- (14) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stample.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(04)...BERUPA TANAH DESA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---	---(13)---	
JUMLAH								

----(14)---, Tanggal ---(15)---
KEPALA DESA ---(16)---

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama Desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai Kodifikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (10) : diisi tahun perolehan barang;
- (11) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll);
- (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (13) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (14) : diisi nama Desa;
- (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (16) : diisi nama Desa;
- (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Jenis/ Kendaraan	Kode Barang	NUP/ KIB	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No Identitas	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
---	---(6)---	---(7)---	---	---(9)---	---(10)---	---	---	---
(5)	(8)---	--						
						No. Polisi :		
						No. BPKB :		
						No. Rangka :		
						No. Mesin :		
JUMLAH -----								

----(14)---, Tanggal ---(15)---
KEPALA DESA ---(16)---

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama Desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama Desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama jenis/kendaraan;
- (7) : diisi kode barang sesuai Kodifikasi Aset Desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi merk/type kendaraan;
- (10) : diisi tahun perolehan kendaraan;
- (11) : diisi nomor identitas kendaraan;
- (12) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (13) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (14) : diisi nama Desa;
- (15) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (16) : diisi nama Desa;
- (17) : diisi nama kepala Desa, tanda tangan dan stempel Desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPA PERALATAN DAN MESIN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Merk/ Type	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
---	---	---	---	---	---	---	---
JUMLAH -----							

----(13)---, Tanggal ---(14)---
KEPALA DESA ---(15)---

---(16)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi merk/type barang;
- (10) : diisi tahun perolehan barang;
- (11) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (12) : diisi keterangan (asal-usul, warna, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (13) : diisi nama desa;
- (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor : ---(2)---
Tahun : ---(3)---
Tentang : Penetapan Status
Pergunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (4) ... BERUPA BANGUNAN GEDUNG
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No	Nama Bangunan	Kode Barang	NUP	Jumlah Lantai	Luas Bangunan (M2)	No. IMB	Tahun Perolehan	Nilai (Rp)	Keterangan
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(5)-	---(6)---	---(7)- --	(8)-	---(9)---	---(10)---	(11)-	---(12)---	(13)---	---(14)---
JUMLAH -----									

----(15)---, Tanggal ---(16)--
KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama bangunan;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi jumlah lantai;
- (10) : diisi luas bangunan (m²);
- (11) : diisi nomor ijin mendirikan bangunan;
- (12) : diisi tahun perolehan bangunan;
- (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis

**BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS
PEMERINTAH DESA ---(1)---
KECAMATAN ---(2)---
KABUPATEN/KOTA ---(3)---
PROVINSI ---(4)---
NOMOR ---(5)---
TAHUN ---(6)---**

Pada ---(7)---Tanggal ---(8)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas aset Desa berupa ---(9)---

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(10)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(11)--- Tahun ---(12)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(13)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

Desa ---(14)---, Tanggal ---(15)---
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Pengurus Aset Desa,

---(16)---

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nama kecamatan;
- (3) : diisi nama kabupaten/kota
- (4) : diisi nama Provinsi
- (5) : diisi nomor SK;
- (6) : diisi tahun pembuatan SK.
- (7) : diisi nama hari.
- (8) : diisi tanggal;
- (9) : diisi nama barang;
- (10) : diisi nama desa;
- (11) : diisi nama desa;
- (12) : diisi tahun berjalan;
- (13) : diisi SK Tim, daftar barang, alas hak;
- (14) : diisi nama desa;
- (15) : diisi tahun berjalan;
- (16) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan atempel desa;
- (17) : diisi nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan;

- C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis



KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)---
NOMOR ---(4)---
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPALA DESA ---(5)---,

- Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ---(6)--- disebabkan karena ---
(7)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku
inventaris aset desa ---(8)--- Tahun ---(9)---;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa ---(10)--- tentang Penghapusan
Aset Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada
---(11)---
- Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor --
-(12)---

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa ---
(13)---

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Desa ---(14)--- tentang Penghapusan Aset Desa berupa ---(15)--- disebabkan karena ---(16)--- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA** : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ---(17)--- Tahun ---(18)--- sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(19)---
pada tanggal ---(20)---
Kepala Desa ---(21)---,
---(22)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi nama Kabupaten/Kota;
- (2) : Diisi nama Provinsi;
- (3) : Diisi Nama Desa;
- (4) : Diisi Nomor SK;
- (5) : Diisi Nama Desa;
- (6) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (7) : Diisi sebab penghapusan;
- (8) : Diisi nama Desa;
- (9) : Diisi Tahun;
- (10) : Diisi nama Desa;
- (11) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada;
- (12) : Diisi nomor berita acara;
- (13) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll);
- (14) : Diisi nama desa;
- (15) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (16) : Diisi sebab penghapusan;
- (17) : Diisi Nama Desa;
- (18) : Diisi tahun;
- (19) : Diisi nama Desa;
- (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (21) : Diisi Nama Desa;
- (22) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tahun: ---(3)---
Tentang: Penghapusan Aset Desa
yang bersifat strategis

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS ...(04)...
YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(4)---	---(5)---	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---	---(11)---	---(12)---	---(13)---
JUMLAH -----									

---(15)---, Tanggal ---(16)---
KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (10) : diisi merk/type barang;
- (11) : diisi tahun perolehan barang;
- (12) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll);
- (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (14) : diisi keterangan asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu;
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

D. Format Berita Acara Penghapusan Aset Desa

**BERITA ACARA
PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA ---(1)---
KECAMATAN ---(2)---
KABUPATEN/KOTA ---(3)---
PROVINSI ---(4)---
NOMOR ---(5)---
TAHUN ---(6)---**

Pada ---(7)---Tanggal ---(8)--- kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembantu dan pengelola/pengurus pengelola Aset Desa telah melakukan pengecekan /penelitian atas aset Desa berupa ---(9)---

Adapun hasil dari pengecekan/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan tersebut disebabkan karena Pemindahtanganan/putusan pengadilan/hilang/kecurian/terbakar/rusak berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan manfaat penggunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, aset Desa tersebut kami usulkan kepada Kepala Desa ---(10)--- untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa ---(11)--- Tahun ---(12)--- dengan dilampiran bukti pendukung antara lain ---(13)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DESA
Selaku Pembantu
Pengelola Aset Desa

---(16)---

Desa ---(14)---, Tanggal ---(15)---
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Pengurus Aset Desa,

---(17)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota.
- (2) : diisi nama kecamatan.
- (3) : diisi nama kabupaten/kota
- (4) : diisi nama Provinsi
- (5) : diisi nomor SK;
- (6) : diisi tahun pembuatan SK.
- (7) : diisi nama hari;
- (8) : diisi tanggal;
- (9) : diisi nama barang.
- (10) : diisi nama desa;
- (11) : diisi nama desa;
- (12) : diisi tahun berjalan;
- (13) : diisi SK Tim, daftar barang, alas hak.
- (14) : diisi nama desa;
- (15) : diisi tahun berjalan;
- (16) : diisi nama Sekretaris desa, tanda tangan dan stempel desa;
- (17) : diisi nama Pengurus/Pengelola Aset Desa dan tanda tangan;

E. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa



KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)---
NOMOR ---(4)---
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(5)---

- Menimbang : a. bahwa Aset Desa berupa ---(6)--- disebabkan karena ---(7)--- sehingga diperlukan Penghapusan dari buku inventaris aset desa ---(8)--- Tahun ---(9)---;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ---(10)--- tentang Penghapusan Aset Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada ---(11)---
- Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor --(12)---
2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa ---

(13)---

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU** : Keputusan Kepala Desa ---(14)--- tentang Penghapusan Aset Desa berupa ---(15)--- disebabkan karena ---(16)--- sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KEDUA** : Menghapus aset desa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset desa ---(17)--- Tahun ---(18)--- sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(19)---
pada tanggal ---(20)---
Kepala Desa ---(21)---,
---(22)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : Diisi nama Kabupaten/Kota;
- (2) : Diisi nama Provinsi;
- (3) : Diisi Nama Desa;
- (4) : Diisi Nomor SK;
- (5) : Diisi Nama Desa;
- (6) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (7) : Diisi sebab penghapusan;
- (8) : Diisi nama Desa;
- (9) : Diisi Tahun;
- (10) : Diisi nama Desa;
- (11) : Diisi Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada;
- (12) : Diisi nomor berita acara;
- (13) : Diisi bukti dokumen (foto, surat menyurat dll);
- (14) : Diisi nama desa;
- (15) : Diisi Aset yang akan ditetapkan status penggunaannya dari usulan pengurus Aset Desa (misalnya: tanah, peralatan mesin/kendaraan bermotor, gedung dan bangunan dsb);
- (16) : Diisi sebab penghapusan;
- (17) : Diisi Nama Desa;
- (18) : Diisi tahun;
- (19) : Diisi nama Desa;
- (20) : Diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (21) : Diisi Nama Desa;
- (22) : Diisi Nama Kepala Desa, tanda tangan dan stempel.

Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(1)---
Nomor: ---(2)---
Tahun: ---(3)---
Tentang: Penghapusan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ... (04)...
YANG DIHAPUSKAN

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Luas (M2)	Merk/ Type	Tahun Perolehan	No/Tgl Alas Hak/Bukti Kepemilikan	Nilai (Rp)	Keterangan
---(1)---	---(2)---	---(3)---	---(4)---	---(5)---	---(6)---	---(7)---	---(8)---	---(9)---	---(10)---
JUMLAH									

---(15)---, Tanggal ---(16)---
KEPALA DESA ---(17)---

---(18)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama desa, kecamatan & kabupaten/kota;
- (2) : diisi nomor sk;
- (3) : diisi tahun pembuatan sk;
- (4) : diisi nama desa;
- (5) : diisi nomor urut;
- (6) : diisi nama barang;
- (7) : diisi kode barang sesuai kodifikasi aset desa;
- (8) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (9) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (10) : diisi merk/type barang;
- (11) : diisi tahun perolehan barang;
- (12) : diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan (sertifikat/letter c dll);
- (13) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (14) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (15) : diisi nama desa;
- (16) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

- (6) : diisi kode barang sesuai kodifikasi aset desa;
- (7) : diisi nama barang;
- (8) : diisi satuan barang;
- (9) : diisi kuantitas/jumlah barang;
- (10) : diisi nilai barang (Rp);
- (11) : diisi kuantitas/jumlah barang;
- (12) : diisi nilai barang (Rp);
- (13) : diisi kuantitas/jumlah barang;
- (14) : diisi nilai barang (Rp);
- (15) : diisi nilai barang $(9 + 11 - 13)$;
- (16) : diisi kuantitas/jumlah barang $(10 + 12 - 14)$
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (19) : diisi nama desa;
- (20) : diisi nama kepala desa, tanda dan stempel desa.

G. Format Buku Inventaris Aset Desa

Lampiran
 Provinsi : ---(1)---
 Kabupaten : ---(2)---
 Kecamatan : ---(3)---
 Desa : ---(4)---

BUKU INVENTARIS ASET DESA ---(5)---
 TAHUN ---(6)---

NO	KODE	NAMA BARANG	NUP	MERK/ TYPE	BUKTI KEPEMILIKAN	TAHUN PEROLEHAN	UKURAN (M2)	NILAI (Rp)	KET
	2.01.01.00	Tanah Kas Desa							
	2.01.01.01	Tanah Bengkok							
	2.01.01.02	Tanah Bondo							
		dst							
	3.01.01.00	Alat Besar							
	3.01.01.01	Traktor							
		-dst-							
	3.01.02.00	Alat Besar Apung							
	3.01.02.01	Deredger							
		-dst-							
	3.01.03.00	Alat Bantu							
	3.01.03.01	Alat Penarik							
		-dst-							
	3.02.01.00	Alat Angkutan Darat Bermotor							
	3.02.01.01	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan							
		-dst-							
	3.03.01.00	Alat Bengkel dan Alat Ukur							
	3.03.01.01	Alat Bengkel Bengkel Bermesin							
		-dst-							
	3.04.01.00	Alat Pengelolahan							
	3.04.01.01	Alat Pengelolahan Tanah dan tanakan							
		-dst-							
	3.05.01.00	Alat Kantor							
	3.05.01.01	Mesin Ketik							
	3.05.01.02	Mesin Hitung/Mesin Jumlah							
		-dst-							
	3.05.02.00	Alat Rumah Tangga							
	3.05.02.01	Meubelair							
	3.05.02.02	Alat Pengukur Waktu							
		-dst-							

3.06.01.01	Peralatan Studio Audio								
	-dst-								
3.06.02.01	Alat Komunikasi Telepon								
3.06.02.02	Alat Komunikasi Radio SSB								
	-dst-								
3.06.03.01	Peralatan Pemancar MF/MW								
3.06.03.02	Peralatan Pemancar HF/SW								
	-dst-								
3.06.04.01	Peralatan Komunikasi Navigasi Instrumen Landing System								
	-dst-								
3.07.01.01	Komputer Jaringan								
3.07.01.02	Personal Komputer (PC)								
	-dst-								
3.07.02.01	Peralatan Mainframe								
3.07.02.02	Peralatan Mini Komputer								
	-dst-								
3.08.01.01	Bor Mesin Tumbuk								
3.08.01.02	Bor Mesin Putar								
	-dst-								
3.08.02.01	Bangka								
3.08.02.02	Pantek								
	-dst-								
3.09.01.01	Peralatan Sumur Minyak								
3.09.01.02	Sumur Pemboran								
	-dst-								
3.09.02.01	RIG								
	-dst-								
3.09.03.01	Alat Pengolahan Minyak								
3.09.03.02	Alat Pengolahan Air								
	-dst-								
3.10.01.01	Peralatan Olah Raga Atletik								
3.10.01.02	Peralatan Permainan								
	-dst-								
4.01.01.01	Bangunan Gedung								

		Kantor							
4.01.01.02		Bangunan Gudang							
		-dst-							
5.01.01.01		Jalan Desa							
5.01.01.02		Jalan Khusus							
		-dst-							
5.01.02.01		Jembatan Pada Jalan Desa							
5.01.02.02		Jembatan Pada Jalan Khusus							
		-dst-							
5.02.01.01		Bangunan Waduk Irigasi							
5.02.01.02		Bangunan Pengambilan Irigasi							
		-dst-							
5.02.02.01		Bangunan Waduk Pasang Surut							
5.02.02.02		Bangunan Pengambilan Pasang Surut							
		-dst-							
5.02.03.01		Bangunan Waduk Pengembangan Rawa							
5.02.03.02		Bangunan Pengambilan Pengembangan Rawa							
		-dst-							
5.02.04.01		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam							
5.02.04.02		Bangunan Pengambilan Pengaman Sungai/Pantai							
		-dst-							
5.02.05.01		Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air							
5.02.05.02		Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air							
		-dst-							
5.02.06.01		Bangunan Waduk Air Bersih/Air Baku							
5.02.06.02		Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku							
		-dst-							
5.02.07.01		Bangunan Pembawa Air Kotor							
5.02.07.02		Bangunan Waduk Air Kotor							
		-dst-							
5.03.01.01		Instalasi Air Permukaan							
5.03.01.02		Instalasi Air							

		Sumber/Mata Air							
		-dst-							
	5.03.02.01	Instalasi Air Buangan Domestik							
	5.03.02.02	Instalasi Air Buangan Industri							
		-dst-							
	5.03.03.01	Instalasi Pengolahan Sampah Organik							
	5.03.03.02	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik							
		-dst-							
	5.03.04.01	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Percontohan							
	5.03.04.02	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Perintis							
		-dst-							
	5.03.05.01	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)							
	5.03.05.02	Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)							
		-dst-							
	5.03.06.01	Instalasi Gardu Listrik Induk							
	5.03.06.02	Instalasi Gardu Listrik Distribusi							
		-dst-							
	5.03.07.01	Instalasi lain							
		-dst-							
	5.04.01.01	Jaringan Pembawa							
	5.04.01.02	Jaringan Induk Distribusi							
		-dst-							
	5.04.02.01	Jaringan Transmisi							
	5.04.02.02	Jaringan Distribusi							
		-dst-							
	5.04.03.01	Jaringan Telepone diatas Tanah							
	5.04.03.02	Jaringan Telepone dibawah Tanah							
		-dst-							
	5.04.04.01	Jaringan Pipa Gas Transmisi							
	5.04.04.02	Jaringan Pipa Distribusi							
		-dst-							

6.01.01.01	Buku							
6.01.01.02	Serial							
	-dst-							
6.01.02.01	Audio Visual							
6.01.02.02	Bentuk mikro (Microform)							
	-dst-							
6.01.03.01	Bahan Kartografi							
6.01.03.02	Naskah (Manuskrip)/Asli							
	-dst-							
6.02.01.01	Alat Musik							
6.02.01.02	Lukisan							
	-dst-							
6.02.02.01	Pahatan							
6.02.02.02	Maket, Miniatur, Replika dan Foto Dokumen							
	-dst-							
6.02.03.01	Tanda Penghargaan							
	-dst-							
6.03.01.01	Hewan Pengaman							
6.03.01.02	Hewan Pengangkut							
	-dst-							
6.03.02.01	Ternak Potong							
6.03.02.02	Ternak Perah							
	-dst-							
6.03.03.01	Hewan Lainnya							
	-dst-							
6.04.01.01	Ikan Budidaya							
	-dst-							
6.04.02.01	Crustea Budidaya (Udang, Rajungan, Kepiting dan sebagainya)							
	-dst-							
6.04.03.01	Mollusca Budidaya (Kerang, Tiram, Cumi-Cumi, Gurita, Siput dan Sebangsanya)							
	-dst-							
6.04.04.01	Coculenterata Budidaya (Ubur-Ubur dan sebangsanya)							
	-dst-							

6.04.05.01	Echinodermata Budidaya (Tripang, Bulu Babi dan sebangsanya) -dst-								
6.04.06.01	Amphibia Budidaya (Kodok dan sebangsanya) -dst-								
6.04.07.01	Reptilia Budidaya (Buaya, Penyu, Kura-kura, Biawak, Ular Air dan sebangsanya) -dst-								
6.04.08.01	Mammalia Budidaya (Paus, Lumba-lumba, Pesut, Duyung dan sebangsanya) -dst-								
6.04.09.01	Algae Budidaya (Rumput laut dan tumbuhan lain yang hidup di dalam air) -dst-								
6.04.10.01	Budidaya Bioata Perairan lainnya -dst-								
6.05.01.01	Tanaman -dst-								
6.06.01.01	Aset Tetap Dalam Renovasi -dst-								
7.01.01.01	Konstruksi Dalam Pengerjaan -dst-								
8.01.01.01	Aset Tak Berwujud -dst-								
8.02.01.01	Aset Tak Berwujud dalam pengerjaan -dst-								
TOTAL -----									

----(17)---, Tanggal ---(18)---
KEPALA DESA ---(19)---

---(20)---

Petunjuk Pengisian:

- (1) : diisi nama Provinsi;
- (2) : diisi nama Kabupaten;
- (3) : diisi nama Kecamatan;
- (4) : diisi nama Desa;
- (5) : diisi nama desa;
- (6) : diisi tahun;
- (7) : diisi nomor urut;
- (8) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
- (9) : diisi nama barang;
- (10) : diisi nomor urut pendaftaran barang sesuai buku inventaris;
- (11) : diisi merk/type;
- (12) : diisi bukti dokumen/alas hak barang;
- (13) : diisi tahun perolehan barang;
- (14) : diisi luas tanah dalam (m2);
- (15) : diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
- (16) : diisi keterangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap perlu);
- (17) : diisi nama desa;
- (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
- (19) : diisi nama desa;
- (20) : diisi nama kepala desa, tanda tangan dan stempel desa.

